

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
JUAL BELI VAKSIN POLIO ORAL (OPV)
DI PUSKESMAS NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Vaksin Polio Oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang

Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah. Maka apabila tidak diadakan jalan yang adil yang dengan jalan itu manusia mengambil apa yang diperlukannya, apa yang ada di tangan saudaranya dengan jalan paksa. Lalu terjadi kekacauan.

Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu membatasi keinginan-keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum jual beli antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.

Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan. Maka Allah menunjuki manusia kepada jalan jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran dan mendatangkan kemudahan.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apapun. Misalnya, berlaku curang dalam jual beli seperti mengurangi takaran tanpa sepengetahuan pembeli, sehingga jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dimana-mana.¹

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan mauquf-nya transaksi jual beli.

Telah diterangkan oleh fuqaha, bahwa menurut jumhur ulama rukun jual beli meliputi: orang yang berakad, sightat, barang (objek) yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.² Dimana telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Syarat orangyang berakad, mereka harus mampu membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Apabila

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 14

² Hasan dan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Selanjutnya orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli haruslah orang yang dewasa atau baligh. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 Tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil tidak sah.³

Maka untuk syarat orang yang berakad, dalam praktek jual beli vaksin polio ini telah memnuhi syarat sesuai dengan syara'. Dimana orang yang berakad, pihak puskesmas dengan para pasien adalah orang yang telah dewasa, yang dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dalam melakukan transaksi jual beli.

Pembahasan mengenai shighat, sighat menjadi sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: shighat harus diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal, qabul harus sesuai dengan ijab, artinya jika penjual mengatakan “aku menjual buku ini dengan seharga 20.000” maka pembeli juga menyatakan hal yang sama “saya membeli buku ini dengan harga 20.000”, antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain, tidak

³ Suhrawardi K Kubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 130.

dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad dan tidak dikaitkan dengan waktu.⁴

Dalam praktek jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang, akad yang dipakai merupakan akad yang lazim di lafad-kan masyarakat secara umum.

Dalam praktek jual beli vaksin polio oral yang terjadi di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang baik pihak puskesmas maupun pasien adalah orang yang dewasa atau sadar. Kemudian pihak puskesmas dan pasien dalam melakukan perjanjian jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, mereka juga mayoritas orang yang beragama Islam dan pasien dalam hal ini bukan merupakan musuh. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan aqidain tidak ada masalah dengan hal itu.

Rukun selanjutnya yang harus terpenuhi ialah barang yang dijadikan obyek jual beli (*ma'qud alaih*), barang yang dijadikan obyek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: barang harus suci, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.⁵

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *et.all, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 73.

⁵ Ghuftron A Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 123.

Bersih barangnya dalam kaitannya jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Semarang ada masalah, karena vaksin yang diperjualbelikan mengandung enzim babi dan terbuat dari jaringan ginjal kera, dan tergolong ke dalam benda-benda yang tercampur dengan barang najis, dan tidak termasuk memenuhi syarat dari barang yang diperjualbelikan, yakni harus suci barangnya. Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat, dalam hal ini vaksin polio oral adalah jenis pengobatan untuk penyakit poliomyelitis (kelumpuhan pada syaraf-syaraf otot kaki), mencegah terjadinya serangan penyakit polio untuk balita, dan di Indonesia pencegahan penyakit polio hanya bisa menggunakan vaksin yang disebut dengan vaksin polio oral atau vaksin polio injeksi. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah ada kemanfaatan, dalam hal ini tidak ada masalah karena vaksin polio merupakan salah satu obat pencegahan penyakit polio.

Syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik pribadi atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dalam hal ini, vaksin yang diperjualbelikan adalah milik perusahaan farmasi yang telah dialihkan atau dipindah tangankan dan telah menjadi milik pribadi puskesmas ngaliyan. Jadi dalam syarat barang harus menjadi milik pribadi tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya, dalam jual beli vaksin polio oral ini baik pasien maupun bidan atau pihak puskesmas yang melayani jual beli vaksin polio sama-sama mengetahui benda dan sifatnya yaitu berupa vaksin polio oral. Dan mengenai jumlah vaksin yang diperjualbelikan, sudah diketahui

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, dalam praktek jual beli di Puskesmas Ngaliyan ini, pihak puskesmas mampu menyerahkan vaksin tersebut langsung kepada pasien tanpa harus adanya pesanan terlebih dahulu.

Praktek jual beli vaksin polio oral yang ada di puskesmas Ngaliyan Semarang ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, kecuali syarat kesucian barang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adanya Benda Najis dalam Pelaksanaan Jual Beli Vaksin Polio Oral di Puskesmas Ngaliyan Semarang

Yang dimaksud dengan jual beli menurut Syara' ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁶ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya

⁶ Suhrawardi K Kubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 128.

dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁷

Ulama sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, sedangkan orang lain terkadang tidak rela memberikan barang yang dibutuhkan dengan suka rela. Maka adanya jual beli merupakan media yang tepat untuk memiliki fasilitas atau kebutuhan yang diinginkannya tanpa harus bersusah payah. Dengan ketentuan bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam atau kebiasaan masyarakat yang berfungsi membedakan perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam ditunjukkan melalui rukun dan syarat jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut merupakan indikator sah, tidak sah, batal, dan *mauquf*-nya transaksi jual beli.

⁷ *Ibid*, hlm. 128.

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ بَحِيْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Qs. An-Nisa: 29

Secara bathil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi dengan riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*judi*), transaksi yang mengandung unsur *gharar*, atau transaksi ekonomi dengan menggunakan barang-barang atau benda yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli barang najis, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Untuk mendapatkan harta yang dibolehkan *syara'* harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dan menggunakan obyek yang halal.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli tersebut bathil.

Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' (Bangkai, babi, lemak babi, darah, dan khamr).⁹

Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah Saw telah melarang untuk menjual bangkai, yaitu daging binatang yang tidak disembelih sesuai syar'i maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram.¹⁰

Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian: suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Adapun suci tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹¹

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 128.

¹⁰ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Penerjemah: Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008, hlm. 130.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 48.

Najis terbagi kepada dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis. Adapun najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran dan yang serupa dengan itu.¹²

Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَيَقِيلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُ ثَمَنُهُ.

Artinya:”Dari Jabir bin Abdullah r.a, ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung berhala,” beliau lalu ditanya, “wahai Rasulullah bagaimana menurut Anda tentang lemak bangkai, karena dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda, “Tidak boleh, itu Haram.” Selanjutnya Rasulullah Saw bersabda, “Semoga Allah memerangi orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah Ta’ala ketika mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka malah memprosesnya, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya”.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media, 2012, hlm. 203.

Kata ganti ini (هو) kembali kepada jual beli dengan dasar bahwa jual beli yang dicela oleh Rasulullah Saw dari orang-orang yahudi dalam hadist yang sama. Berdasarkan hal ini, lemak bangkai boleh dimanfaatkan selain untuk dijual, misalnya untuk meminyaki kulit yang disamal, menyalakan lampu, dan hal-hal lain, asalkan tidak makan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.¹⁴

Dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim berkata tentang sabda Nabi (la Haram), terdapat dua pendapat, pertama, perbuatan-perbuatan tersebut haram, dan kedua, penjualan lemak ini haram, meskipun membelinya untuk hal-hal tersebut. Perbedaan kedua pendapat ini didasarkan apakah yang ditanyakan oleh para sahabat adalah jual beli untuk pemanfaatan tersebut ataukah pemanfaatan itu sendiri.

Dalam hal ini jual beli vaksin polio oral di Puskesmas ngaliyan termasuk kedalam kategori jual beli barang najis yang menyentuh benda najis, yang dalam pembuatannya dengan menggunakan jaringan ginjal kera dan tercampur dengan enzim (lemak) babi.

Dari an-Nu'man bin Basyir, ia menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 163.

الْحَالِ لُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيِّنُهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ التَّمَّى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِ يَرَعُ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. أَلَا، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا، وَهِيَ الْقَلْبُ.

Artinya:”Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (yang samar), tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka siapa saja yang menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat berarti ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam yang syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, sangat rentan gembalaannya merumput di situ. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki larangan, dan ketahuilah sesungguhnya larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah yang apabila ia baik, niscaya baik pula seujur jasad, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seujur jasad, ketahuilah, ia adalah hati”. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan at-Tarmidzi No 1731).¹⁵

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadist di atas, fuqaha berselisih pandangan. Menurut Madzab Hanafiyah dan Dzahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan di dalam hadist, sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Hal ini sesuai dengan kaidah:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز

¹⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *ShahihAt-Tarhib Wa At-Tarhib: Hadist-Hadist Shahih Tentang Anjuran & janji Pahala, Ancaman & Dosa*, Penerjemah: Izuddin Karimi, etc, Jakarta: Pustaka Shifa, 2012, hlm. 30-31.

Artinya:”Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan.”¹⁶

Menurut jumhur setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Demikianlah fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur ulama berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.¹⁷

Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar’i, maka boleh diperdagangkan.¹⁸

Menurut hemat penulis, pendapat hanafiyah dan dzahiriyah tentang kebolehan menggunakan benda-benda yang tercampur dengan barang najis selagi ada kemanfaatan di dalamnya, jika dikaitkan dengan jual beli vaksin polio oral, seimbang dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزِيلُ

Artinya:”Madharat harus dihilangkan”.¹⁹

Dan kaidah lain yang berbunyi:

¹⁶ Ghufuran A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 134-135.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: 2008, hlm. 90.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’at*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 122.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang".²⁰

Dharurat merupakan alasan yang karenanya boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan tersebut. *Dharurat* merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan perbuatan haram. Diantaranya hukum *furu'* dari kaidah ini adalah boleh memakan bangkai pada saat darurat, mengucapkan kalimat kufur ketika terjadi pemaksaan berat, melemparkan sebagian muatan dari kapal yang terancam tenggelam untuk menyelamatkan penumpang dari bahaya tenggelam, dan mengambil harta orang lain untuk mencegah kematian yang menimpa dirinya. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah apa yang dibolehkan karena *dharurat* itu dibatasi seperlunya. Yakni seseorang tidak melanggar perbuatan haram kecuali sekedar dapat mencegah bahaya yang mendesak. Barangsiapa terpaksa memakai bangkai, maka ia tidak boleh memakannya kecuali sekedar untuk mempertahankan hidupnya dan tidak sampai kenyang. Membuang barang dari kapal juga harus sekedar dapat menyelamatkan kapal dari karam..²¹

Berdasarkan contoh dari kaidah di atas, bahwasanya darurat harus dihilangkan sekalipun dengan barang haram. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah seberapa

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dharuratnya jika seseorang (balita) tidak di imunisasi dengan vaksin polio oral, apakah balita tersebut jika tidak divaksin polio akan serta merta langsung terjangkit virus polio dan mengalami kelumpuhan pada syaraf kaki, atau tidak terjadi apa-apa, dalam artinya vaksin polio tersebut hanyalah sebagai pencegahan dari sebuah virus polio.

Vaksin polio oral, hanyalah merupakan salah satu pencegahan dari suatu penyakit, yaitu kelumpuhan pada syaraf kaki. Artinya tidak akan terjadi penyakit tersebut jika tidak divaksin polio. Suatu penyakit bisa juga diobati dengan obat-obat herbal yang lainnya.

Rasulullah Saw bersabda:

فَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

Artinya:”Semoga Allah membinasakan orang-orang yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai bagi mereka, mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya”.²²

Para ulama madzab Hanafi dan Dzahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar’i dan membolehkan jual belinya. Namun menurut mereka, kebolehan menjualbelikan sesuatu yang najis berdasarkan kemanfaatan selain yang untuk

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, tt, hlm. 40.

dimakan atau masuk kedalam tubuh manusia. Seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat.²³

Rasulullah saw melewati seekor kambing milik maimunah dan mendapatinya dalam keadaan mati dan terbang. Beliau pun bersabda:

هَلْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ بِهِ.

Artinya:”Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamakannya dan memanfaatkannya?”

Para sahabat berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah bangkai.” Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Artinya:”Sesungguhnya yang haram hanyalah memakannya”.²⁴

Mengenai najis akibat bersentuhan dengan najis lain, maka dilihat kondisinya. Jika benda beku seperti pakaian dan yang lain, maka boleh dijual sebab yang dijual adalah pakaian dan dia bersih, hanya saja ada najis padanya. Tetapi jika najis itu adalah benda cair, perlu dilihat, jika bukan termasuk benda yang bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh diperjualbelikan karena ia najis dan tidak bisa dibersihkan dengan cara dicuci, maka hukumnya tidak boleh, sama dengan arak.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 50.

Perbedaan diantara ulama terjadi tentang air yang terkena najis karena mungkin untuk disucikan dengan cara ditambah dengan air sehingga menjadi banyak, dan sebagian ulama tetap melarang dengan alasan walaupun air sudah ditambah menjadi dua kali lipat najis tetaptidak bisa dipisahkan dengan air, sama dengan arak yang dibiarkan kemudia menjadi cuka dan kulit bangkai dengan disamak.²⁶

Akan tetapi, jika dalam bentuk minyak apakah bisa disucikan dengan cara dicuci? Dalam bukunya Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Abdul Aziz Muhammad Aziz menuturkan bahwa ada dua pendapat, yang pertama: tidak dapat disucikan sebab bisa diperas untuk membersihkan najisnya sehingga tidak bisa suci seperti cuka menurut pendapat yang unggul, yang kedua: ia tetap bisa disucikan sebab dapat dicuci, dengan cara dimasukkan ke dalam bejana dipanaskan lalu diaduk dengan kayu agar semua terkena air, tetapi pendapat ini tertolak dengan hadist tentang tikus.

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَوَّحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَازَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ فُسَيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: أَلْتُوهُمَا وَمَا حَوْلَهُمَا وَكُلُّوهُ (رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن

جامد)

Artinya: “Dari Maimunah, Istri Nabi Saw “Ada seekor tikus jatuh ke dalam samin (sejenis mentega) dan mati di dalamnya. Lalu aku tanyakan itu kepada Nabi saw. (tentang hukumnya). Beliau

²⁶ *Ibid.*

bersabda, Buanglah tikus itu dan samin yang ada di sekitarnya, dan makanlah sisanya.” (HR. Bukhori).²⁷

Jika saja bisa disucikan secara syar’i niscaya Nabi tidak berkata demikian. seandainya bisa dibersihkan, ada pendapat yang mengatakan boleh untuk dijual diqiyaskan dengan baju yang terkena najis dapat menurut pendapat yang lebih kuat tetap tidak boleh sesuai dengan hadist yang telah disebutkan di atas.²⁸

Maka dalam hal ini, vaksin polio termasuk kedalam benda cair yang terkena najis yang tidak bisa disucikan dengan benda yang lain ataupun dengan cara dicuci, maka jual beli tersebut tidak dibenarkan atau tidak sah menurut *syara’*.

Selain itu, barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya, juga diperbolehkan menjual kucing dan lebah, macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu, dan yang lain sebagainya selain untuk dimakan.²⁹

Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syari’at dengan cara dapat ditukar dengan harta. Ibnu Ar-Rifa’i menyebutkan alasan tidak sahnya

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media, 2012, hlm. 205.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 51.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm.165-166.

menjual barang yang tidak manfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.³⁰ Tidak diperbolehkan memperjualbelikan anjing disebabkan Rasulullah Saw melarangnya. Ini berlaku pada selain anjing yang terdidik dan boleh dipelihara, seperti anjing penjaga dan anjing ladang. Abu Hanifah memperbolehkan memperjualbelikannya. Sementara menurut Atha' dan an-Nakha'i yang boleh diperjualbelikan hanyalah anjing pemburu bukan yang lain karena Rasulullah Saw melarang untuk memakan hasil penjualan anjing maupun lemak dari anjing tersebut.³¹

Ini berarti bahwa boleh memanfaatkan kulit sesuatu yang najis selain untuk dimakan. Dan karena memanfaatkannya boleh, maka menjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang dibolehkan.

Dalam praktek jual beli vaksin polio, jual beli barang yang terkena benda najis ini untuk dimakan dan masuk kedalam tubuh manusia, terkait dengan kemanfaatan, vaksin polio memberikan manfaat pencegahan suatu penyakit. Ini berarti, bahwa jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan sama

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 52.

³¹ *Ibid.*

juga dengan menjualbelikan benda najis yang haram oleh syara' karena kemanfaatannya untuk dimakan.

Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam* mengemukakan bahwa barang-barang tersebut (barang-barang yang mengandung najis, bangkai dan arak) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.³² Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw. pada suatu hari Nabi Muhammad lewat dan menemukan bangkai kambing milik maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah bersabda: *“mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian manfaatkan?”* lalu para sahabat berkata *“Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati dan menjadi bangkai”*. Rasulullah menjawab *“sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya”*.³³

Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa atas barang-barang yang merupakan najis, arak dan bangkai dapat dijadikan objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 132.

³³ *Ibid*, hlm. 133.

Pemerintah sendiri sejak lama telah mensosialisasikan program imunisasi kepada masyarakat. Sesuai dengan program organisasi kesehatan dunia WHO (Badan kesehatan dunia), pemerintah mewajibkan lima jenis imunisasi bagi anak-anak yang disebut Program Pengembangan Imunisasi (PPI). Sedangkan tujuh jenis lainnya dianjurkan untuk menambah daya tahan tubuh terhadap beberapa jenis penyakit, yaitu HIB (Haemophilus influenza type B), MMR (Measles, mumps, Rubella), hepatitis A, PCV, HPV. Dan vaksin polio termasuk ke dalam vaksin yang dianjurkan.

Dalam sebuah acara seminar “Imunisasi Halal dan Thayyib” dokter Tryando Bhatara mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menolak imunisasi, menurutnya alternatif lain yang ditawarkan terkait imunisasi adalah dengan memperkuat daya tahan tubuh, salah satunya dengan terapi nutrisi dan banyak makanan yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi nutrisi. Terapi nutrisi pada intinya menyediakan bahan bagi tubuh untuk pertahanan berbeda dengan vaksinasi yang justru memasukkan kebalikannya yaitu memasukkan virus, bakteri yang kemudian diharapkan menimbulkan antibodi.³⁴

³⁴ dr Ando, “Imunisasi Tidak Wajib, Masyarakat Punya Hak Menolak Divaksin”, diakses dari <http://www.islampos.com/dokter-ando-imunisasi-tidak-wajib-masyarakat-punya-hak-menolak-divaksin-44974.html>, pada tanggal 02 mei 2016 pukul 6.00 wib

Maka dalam hal ini, praktek jual beli vaksin polio belum sah menurut syara' karena kemanfaatan itu untuk dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu pula telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika melihat dari unsur dharurat, kedaruratan itu dilihat apabila jika tidak mengkonsumsi vaksin tersebut balita akan secara otomatis terserang penyakit polio. Karena sejatinya vaksin polio hanyalah sebagai perantara pencegahan dari penyakit yang dapat melemahkan syaraf kaki.

Kaitannya dengan Fatwa MUI No. 16 Tahun 2005 tentang penggunaan vaksin polio oral, bahwa yang dimaksud dalam kebolehan yang tercantum pada fatwanya ialah tentang pengonsumsi vaksin tersebut selagi belum ada penggantinya, namun jika dikembalikan kepada hukum asal dari jual beli, diharamkan menjual belikan barang atau benda-benda yang tercampur dengan bahan najis. karena menggunakan vaksin belum tentu terjadi proses jual beli. Dan dalam fatwa MUI hanyalah penjelasan hukum tentang penggunaan vaksin bukan jual beli.

Pengganti yang dimaksud di sini adalah obat, dalam hal ini vaksin yang serupa dengan vaksin polio oral. Karena pada hakikatnya suatu penyakit bisa juga diobati dengan cara alami atau obat herbal tanpa harus menggunakan vaksin polio tersebut.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa praktek jual beli vaksin polio oral ini belum sah menurut hukum karena belum sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli.